



P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.PwI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Rauf bin Saida, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai I;

Husniah, S.Pdi binti Muslimin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.PwI tanggal 2 September 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 6 Mei 2003 di Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah Wali Hakim yang dinikahkan oleh Imam Masjid Bunga-Bunga, bernama Baholi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang 80 real tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sappe, S.Pdi dan Zainuddin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak, masing - masing bernama: Husrah Fadilah, Zalzabila, Hanisa, dan Mulki;;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena bermasalah dengan P3NTR;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan penetapan Isbat Nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka untuk kelanjutan pendidikan anak dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Rauf bin Saida) dengan Pemohon II (Husniah, S.Pdi binti Muslimin) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2003 di Dusun II, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Hasan bin Umar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bunga-Bungan, Desa Bunga-Bungan, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Abdul Rauf bin Saida, sedangkan Pemohon II bernama Husniah, S.Pdi binti Muslimin;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Mei 2003 di Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Hakim karena ayah Pemohon II berada di Malaysia dan Saudara Pemohon II bernama Arsyad juga di Malaysia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Bunga-Bunga, bernama Baholi, dengan maskawin berupa uang 80 real tunai diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penyerahan wali dari ayah Pemohon I kepada pihak lain;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sappe, S.Pdi dan Zainuddin;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para Pemohon;

Saksi kedua, Syahrir bin Sappe, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru MI), bertempat tinggal di Dusun Bunga-Bungan, Desa Bunga-Bungan, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Abdul Rauf bin Saida, sedangkan Pemohon II bernama Husniah, S.Pdi binti Muslimin;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon I karena saksi sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Mei 2003 di Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi tidak tahu. Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah Pemohon II berada di Malaysia dan Saudara Pemohon II bernama Arsyad juga di Malaysia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Bunga-Bunga, bernama Baholi, dengan maskawin berupa uang 80 real tunai diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penyerahan wali dari ayah Pemohon I kepada pihak lain
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi dan Zainuddin;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejauh saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga Husain binUmar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di Dusun Bunga-Bungan, Desa Bunga-Bungan, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Abdul Rauf bin Saida, sedangkan Pemohon II bernama Husniah, S.Pdi binti Muslimin;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon I karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Mei 2003 di Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim bernama Kamaruddin, pekerjaan Pembantu P3N. Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah Pemohon II berada di Malaysia dan Saudara Pemohon II bernama Arsyad juga di Malaysia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Bunga-Bunga, bernama Baholi, dengan maskawin berupa uang 80 real tunai diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penyerahan wali dari ayah Pemohon I kepada pihak lain
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sappe, S.PdI dan Zainuddin;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak dan keperluan lainnya . Dalil – dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasan bin Umar mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bernama Syahrir bin Sappe mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Mei 2003 di Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Hakim karena ayah Pemohon II berada di Malaysia dan Saudara Pemohon II bernama Arsyad juga di Malaysia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Bunga-Bunga, bernama Baholi, dengan maskawin berupa uang 80 real tunai diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi I dan II Pemohon I dan pemohon II tidak tahu nama wali hakim tersebut, hanya saksi tiga yang menyatakan wali hakim bernama Kamaruddin dengan pekerjaan sebagai Pembantu Pegawai Pencatan Nikah ;
- Bahwa para saksi tidak tahu adanya penyerahan wali dari ayah Pemohon I kepada pihak lain;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sappe, S.Pdi dan Zainuddin;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: Husrah Fadilah, Zalzabila, Hanisa, Mulki;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan kelanjutan pendidikan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan, yaitu syarat atau rukun adanya wali atau wali yang tidak berhak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi saw:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشا جروا فالسلطان ولي من لا ولي له.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Aisyah RA. Rasulullah saw bersabda tidak syah nikah tanpa wali dan dua orang saksi, kalau nikah tidak demikian maka dia batil (tidak sah) dan jika wali berselisih maka penguasa bagi orang yang tidak punya wali;

2. Kaidah fikih Dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشا هذان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

3. Dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali yang tidak jelas atau wali yang tidak berhak, Wali Hakim oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).